



PERJANJIAN KERJA SAMA

**ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DENGAN
UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA**

**TENTANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENDIDIKAN,
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 19/PK/Bt/2024

Nomor : 004/MoA/AMIKOM/V/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua puluh delapan, bulan Mei, tahun Dua ribu dua puluh empat (28-05-2024), bertempat di Bantul, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. HUSIN BAHRI : PLT. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, berkedudukan di Komplek Pemda II Manding Tirenggo Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Bantul Nomor 19/SK-PK/Bt/2024 tanggal 28 Mei 2024, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, disebut PIHAK KESATU.
2. BAMBANG SUDARYATNO : Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Amikom Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Padjadjaran, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama nama Universitas Amikom Yogyakarta untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa untuk melaksanakan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Universitas Amikom Yogyakarta Nomor : 29/MoU/Bt/2020 dan Nomor: 002/MoU/AMIKOM/II/2020 tentang Peningkatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Daerah Kabupaten Bantul melalui Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

- b. bahwa PARA PIHAK mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk saling bekerja sama berdasarkan azas iktikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan, serta akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Kabupaten Bantul dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan komitmen PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerja sama yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat Kabupaten Bantul, khususnya di bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah, industri kecil menengah.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk membangun kerja sama yang produktif, efektif dan sinergis antara PARA PIHAK dalam mengoptimalkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat Kabupaten Bantul koperasi, usaha mikro kecil menengah, industri kecil menengah

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Kerjasama ini melibatkan Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Sains dan Teknologi dan Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Amikom Yogyakarta;
- b. Pengembangan bisnis koperasi, usaha mikro kecil menengah, industri kecil menengah dan pedagang (pasar rakyat dan toko ritel) di Kabupaten Bantul melalui promosi potensi produk unggulan daerah baik ditingkat lokal, nasional dan internasional;
- c. Perlindungan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi, usaha mikro kecil menengah, industri kecil menengah dan pedagang (pasar rakyat dan toko ritel) (pasar rakyat dan toko ritel) di Kabupaten Bantul melalui pelatihan dan pendampingan kegiatan usaha;
- d. Pemberdayaan koperasi, usaha mikro kecil menengah, industri kecil menengah dan pedagang (pasar rakyat dan toko ritel) di Kabupaten Bantul;
- e. Pelaksanaan Program Magang bagi mahasiswa; dan
- f. Pelaksanaan program penelitian (penelitian oleh dosen dan mahasiswa) serta pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 3
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. memberikan rekapitulasi data koperasi, usaha mikro kecil menengah, industri kecil menengah dan pedagang (pasar rakyat dan toko ritel) PIHAK KEDUA;
- b. mengikutsertakan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan program peningkatan kompetensi koperasi, usaha mikro kecil menengah, industri kecil menengah dan pedagang (pasar rakyat dan toko ritel)
- c. mengoreksi atau mengklarifikasi materi dan program pelatihan dan pendampingan koperasi, usaha mikro kecil menengah, industri kecil menengah dan pedagang (pasar rakyat dan toko ritel) yang disepakati oleh para PIHAK; dan
- d. menerima magang mahasiswa PIHAK KEDUA.

(2) Hak PIHAK KESATU:

- a. mendapatkan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam rangka penentuan jadwal dan penyusunan pedoman serta petunjuk teknis pelaksanaan pendidikan (magang bagi mahasiswa), penelitian (penelitian oleh dosen dan mahasiswa) serta pengabdian kepada masyarakat.
- b. mendapatkan kegiatan pengembangan promosi dan pemasaran produk unggulan daerah baik ditingkat lokal, nasional maupun internasional;
- c. mendapatkan kegiatan pelatihan dan pendampingan untuk pengembangan bisnis koperasi, usaha mikro kecil menengah, industri kecil menengah dan perdagangan;
- d. menerima laporan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 4
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

(1) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU dalam rangka penentuan jadwal dan penyusunan pedoman serta petunjuk teknis pelaksanaan pendidikan (magang bagi mahasiswa), penelitian (penelitian oleh dosen dan mahasiswa) serta pengabdian kepada masyarakat.
- b. melaksanakan kegiatan pengembangan promosi dan pemasaran produk unggulan daerah baik ditingkat lokal, nasional maupun internasional;
- c. melaksanakan kegiatan pelatihan dan pendampingan untuk pengembangan bisnis koperasi, usaha mikro kecil menengah, industri kecil menengah dan perdagangan;
- d. melakukan peningkatan kompetensi dan kapasitas koperasi, usaha mikro kecil menengah, industri kecil menengah dan perdagangan; dan
- e. membuat laporan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA untuk dikirimkan kepada PIHAK KESATU.



(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. mendapatkan data koperasi, usaha mikro kecil menengah, industri kecil menengah dan pedagang (pasar rakyat dan toko ritel);
- b. ikut serta dalam pelaksanaan program peningkatan kompetensi koperasi, usaha mikro kecil menengah, industri kecil menengah dan pedagang (pasar rakyat dan toko ritel) sesuai kebutuhan;
- c. mengkoreksi atau mengklarifikasi materi dan program pelatihan dan pendampingan koperasi, usaha mikro kecil menengah, industri kecil menengah dan pedagang (pasar rakyat dan toko ritel) yang disepakati oleh para PIHAK; dan
- d. mengirimkan magang mahasiswa ke PIHAK KEDUA.

PASAL 5

BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

PASAL 6

PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa Program Kerja Sama ini akan dilaksanakan dengan tata cara atau sistem sebagai berikut :

- a. pemetaan potensi koperasi, usaha mikro kecil menengah, industri kecil menengah dan perdagangan;
- b. pengembangan promosi dan pemasaran untuk produk unggulan daerah baik ditingkat lokal, Nasional dan Internasional; dan
- c. pelaksanaan pendidikan (magang bagi mahasiswa), penelitian (penelitian oleh dosen dan mahasiswa) serta pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.

PASAL 8

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir pada tanggal 27 Mei 2027
- (2) Apabila salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, maka tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9 EVALUASI

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK dapat melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan komunikasi berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam notulen rapat sebagai bahan acuan untuk tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10 FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari *force majeure* ini.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

PASAL 11 SANKSI

- (1) Apabila salah satu Pihak tidak melaksanakan kewajiban dan/atau menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), setelah diberi peringatan tertulis oleh Pihak lain sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja, maka Pihak Lain tersebut berhak untuk memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat diputusnya Perjanjian Kerja Sama ini dan kewajiban yang masih menjadi tanggung jawabnya ditanggung sepenuhnya oleh Pihak yang tidak melaksanakan kewajiban tanpa ada tuntutan apapun kepada Pihak yang memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah diantara PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah dapat menghentikan dan/atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam Adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (3) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
u.p. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANTUL
Kompleks Perkantoran Pemda II Jalan Lingkar Timur
Manding, Trirenggo, Bantul
Telepon : (0274) 2810422
Email : diskukmpp@bantulkab.go.id

PIHAK KEDUA : UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Alamat : Jalan Padjadjaran, Depok, Sleman, DIY.
Kode Pos : 55283
Telepon : (0274) 884201
Email : amikom@amikom.ac.id

PASAL 14
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

